PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA SUKU HOKKIEN DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

KELVIN HERDAWAN

02011181621021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA	: Kelvin Herdawan
NIM	: 02011181621021
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

Pelaksanaan Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Palembang

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP : 195501011981031007

Pembimbing Pembantu

Muhamad Rasyid, S.H., M.HUM
NIP : 196404141990011001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

CS 扫描全能王 创建

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Kelvin Herdawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621021
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang / 26 September 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan atau karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan atau karya apapun yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks atau kepustakaannya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

Membuat Pernyataan,

Kelvin Herdawan

NIM. 02011181621021

Motto dan Persembahan

Motto:

“ 活到老，學到老 ”

“ *Huo Dao Lao, Xue Dao Lao* **”**

“Hidup sampai tua, Belajar sampai tua”.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku dan adikku

2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin memanjatkan puji syukur terhadap Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta cinta kasihnya kepada penulis, yang akhirnya dapat memperoleh karma baik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Pelaksanaan Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Palembang " sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. dalam hal ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak pihak terutama kepada Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. dan Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.HUM yang selama proses penulisan skripsi senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis,

Semoga dari adanya karya penulisan ini dapat bermanfaat kepada semua pembaca terutama kepada semua kalangan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2020

Penulis

Kelvin Herdawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa-masa awal perkuliahan hingga pada masa-masa penyelesaian masa kuliah ini, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih sekali orang-orang yang selalu memberi bantuan serta memberikan bimbingan kepadaku. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para Buddha, Para Bodhisattva, makhluk suciawan, para dewa, dan semua makhluk yang selalu melimpahkan berkah dan mengkondisikan karma baik hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan ini.;
2. Keluargaku, papa, mama, cece Mita, serta adik-adikku Alvin dan Selviana yang telah membantu serta mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi, tanpa bantuan, doa, dan dorongan dari kalian mungkin skripsi ini belum terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal masa pemilihan prodi kekhususan hukum perdata perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu HJ. Helmanida,S.H.,M.HUM. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;

8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu penulis selama masa perkuliahan;

9. Kepada Suhu Geng Shan, Suhu Yin Xi, Ii Iik, Fladiya, serta teman-teman dari Vihara Prajna Shanti yang tidak dapat disebutkan satu - persatu karena telah membantu mencarikan informasi serta dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

10. Teman- teman seperjuangan Bisfak yang senantiasa celotehan dan mendukung penulis dari segi transportasi Bukit - Inderalaya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Elisa Nur Charitas yang selalu siap penulis tanya mengenai teknis penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya masa perkuliahan;

12. Cumik (Ayu Paramita) yang dengan senang hati memberiku informasi berharga dan berbagai dukungan untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi;

13. Teman-teman gengs Haloha yaitu Elisa, Mommy Kurnia, Jeje, Ayu Cumik, Rana, Madila yang selalu membantuku dan mendukung penulis dikala kesusahan, memberiku warna dikala beratnya masa perkuliahan;

Indralaya, 2020

Kelvin Herdawan

NIM. 02011181621021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Ruang Lingkup..... 8

F. Kerangka Teori..... 8

G. Metode Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... 17

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat..... 27

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat..... 34

BAB III PEMBAHASAN..... 52

A. Sistem Tata Cara Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien di Palembang 52

B. Ketentuan Perkawinan Adat Tionghoa Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Palembang ……..……..65

BAB IV PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN..... 78

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya suku,ras,golongan, dan agama yang beragam baik berasal dari wilayah negara Indonesia sendiri maupun pendatang. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia sebagai suku pendatang adalah masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa juga terdiri dari Banyaknya kebudayaan suku yang berbeda-beda. diantaranya tradisi dari upacara perkawinan dalam suku Hokkien. Karena banyaknya tradisi serta cara-cara yang berbeda maka negara Indonesia menetapkan aturan secara nasional mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka penulis bertujuan untuk meneliti serta memaparkan hal tersebut yang tertuang dalam judul Pelaksanaan Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi ini bertitik fokus pada penjabaran mengenai proses pelaksanaan serta keabsahan perkawinan adat Tionghoa Suku Hokkien terkait Peraturan Hukum Positif.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinan Adat, Suku Hokkien, Keabsahan Perkawinan.

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.	Muhamad Rasyid, S.H., M.HUM
NIP : 195501011981031007	NIP : 196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

CS 扫描全能王 创建

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terletak pada suatu garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Di antara pulau yang ada, penduduk yang berdiam di dalam nya tentu memiliki keberagaman dari adat kebudayaan serta hukum adatnya. Selain etnis pribumi, Indonesia juga memiliki etnis campuran yang pada awalnya bersinggah di Indonesia hanya untuk berdagang, khususnya etnis China.[1] Etnis China merupakan etnis pendatang terbesar yang menetap di Indonesia. Sebagai akibat dari menetapnya mereka di Indonesia, mereka melakukan segala aktivitas baik menempuh Pendidikan, berdagang hingga melakukan perkawinan di Indonesia, hingga mereka memiliki keturunan yang biasa disebut Tionghoa (中华人 : Orang Tionghoa) . Penyebaran masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak hanya menempati kota-kota besar seperti Jakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung tetapi juga menempati provinsi di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Pengaruh keberadaan masyarakat Tionghoa di kota Palembang ditandai dengan banyaknya bangunan yang berbaur tentang etnis Tionghoa, contohnya klenteng atau vihara, sekolah, Yayasan, kantor maupun di rumah ibadah seperti di gereja - gereja.

[1] Hazairin, *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 - 1974*,(Tintamas, Jakarta, 1975), Hal. 7

Masyarakat Tionghoa Palembang lebih dominan pada perdagangan dan jasa. Keberadaan masyarakat Tionghoa banyak dijumpai di pusat kota maupun sudut kota. Salah satu dari masyarakat adat Tionghoa yang berada di Indonesia adalah masyarakat adat Suku Hokkien (福建人： orang Hokkien) . Dalam masyarakat Tionghoa sendiri terdapat banyak suku diantaranya suku Hokkien, Tiochiu, atau Hakka. Dalam bahasa Mandarin suku-suku tersebut menyebut istilah masyarakat tionghoa dengan istilah yang disebut Tangren (唐 人 ; Orang Tang). Diantara suku-suku tersebut, Suku Hokkien merupakan salah satu suku yang paling dominan di Indonesia khususnya kota Palembang.[2] Jumlah penduduk suku Tionghoa yang ada di kota Palembang sebanyak 72.725 jiwa antaranya 80 persen yang berketurunan suku Hokkien.[3]

Mengingat perkembangan budaya setiap daerah yang berbeda-beda, yang dimana terdapat masyarakat yang terpengaruh oleh tradisi nenek moyang dan pengaruh agama yang masuk di Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah keberagaman budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban yang justru dapat menambah keberagaman budaya. Kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

[2] Yulia Nurul Irwan, *Pergeseran Bahasa Mandarin Dialek Hokkian Pada Keluarga Etnis Cina Benteng Di Kelurahan Sukasari,* Tangerang, 2016, Hal. 3

[3] Data berasal dari Pengayuban Sosial marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) kota Palembang.

Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena perbedaan tersebut terbentuklah suatu masyarakat adat, dimana masyarakat adat merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar mendapat sanksi dari penguasa adat.[4]

Dalam hal ini, tentu dari pengaruh-pengaruh yang ada setiap suku memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaan upacara kebudayaan salah satunya dalam proses perkawinan. Perkawinan pada masyarakat Tionghoa, seperti Hokkien, Hakka, Tiochiu memiliki kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinannya pun berbeda. Pesta perkawinan bukan hanya sebagai simbol sementara, melainkan pasangan yang telah menikah memiliki ikatan yang resmi. Namun, bagi keluarga terdahulu yang sangat memperhatikan adat istiadat, mereka menganggap bahwa perkawinan suku hokkien haruslah sakral, bukan hanya untuk kedua pasangan namun juga ikatan antara kedua pihak keluarga. Terdapat suatu perbedaan yang signifikan dari tata cara perkawinan adat suku Hokkien yang berbeda dari suku-suku masyarakat Tionghoa lainnya di Indonesia, mulai dari prosesi

[4] Selvia Juwita Sianturi, *Struktur Upacara Perkawinan Masyarakat Tionghoa Suku Hakka di Kota Medan,* Universitas Sumatera Utara , Medan, 2017, Hal. 9

lamaran hingga pada prosesi resepsi perkawinannya. Dalam melakukan upacara nya segala sesuatu diperhatikan secara seksama dan hati-hati, menginggat suku Hokkien memiliki pantangan-pantangan yang tabuh terjadi dalam proses upacara perkawinannya. Disamping itu, selain upacara adat, masyarakat suku Hokkien juga melakukan kegiatan upacara keagamaan sesuai penganut masing-masing agama atau kepercayaan setiap individunya. [5]

Dasar dalam aturan mengenai perkawinan di Indonesia telah tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 1 dimana dikatakan bahwa " Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pasal tersebut mengandung makna bahwa sesungguhnya tujuan serta cita-cita dari negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya dengan melanjutkan keturunan, dan setiap orang diberikan haknya untuk membentuk suatu keluarga, karena hal tersebut merupakan suatu kesatuan dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di pisahkan. Selanjutnya dasar hukum mengenai perkawinan nasional Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini diatur secara perinci mengenai hukum perkawinan

[5] *Ibid*, Hal.11

secara nasional, salah satunya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang dimuat dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dan ," Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan ini berlaku bagi seluruh kegiatan perkawinan yang di lakukan di wilayah NKRI.[6]

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian serta penulisan yang fokus pembahasannya pada pelaksanaan perkawinan adat suku Hokkien yang kemudian dikaitkan terhadap Undang-Undang perkawinan di Palembang, karena mengingat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengetahui tentang adat-istiadat dari masyarakat Tionghoa. Seringkali masyarakat mengira bahwa tata cara perkawinan adat Tionghoa merupakan serangkaian dari kegiatan keagamaan semata, padahal tidak serta-merta seluruh pelaksanaan upacara tersebut merupakan kegiatan keagamaan. Maka dari itu penulis pengangkat penulisan ini dengan judul " **Pelaksanaan Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Di Palembang** "

[6] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.43

B. Rumusan Masalah

Untuk melancarkan dan memudahkan proses penulisan ini serta agar suatu penelitian karya ilmiah ini terarah serta terstruktur maka dibutuhkannya batasan-batasan dalam pembahasannya, maka dari itu berdasarkan pemaparan latarbelakang serta judul diatas maka penulisan skripsi ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem tata cara perkawinan adat Tionghoa suku Hokkien di Palembang ?
2. Apakah perkawinan adat Tionghoa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem tata cara upacara perkawinan adat Tionghoa suku Hokkien di Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkawinan yang dilakukan secara adat Tionghoa tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian serta penulisan yang ada, secara garis besar maka dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau referensi dalam mengkaji budaya masyarakat Tionghoa suku Hokkien serta mampu memberikan pemikiran dan pemahaman mengenai sistem tata cara perkawinan adat Tionghoa suku Hokkien terhadap masyarakat luas , Khususnya terhadap masyarakat kota Palembang.

2. Manfaat Praktis :

Untuk menambah suatu pemahaman serta pengetahuan masyarakat luas, maka penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah suatu pedoman dalam riset sistem kebudayaan masyarakat Tionghoa dan dapat menjadi acuan untuk penelitian permasalahan yang sama oleh peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian :

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah bidang perdata adat mencakup sub- bagian perkawinan adat. Dimana penelitian ini membicarakan mengenai sistem tata cara perkawinan adat Tionghoa Suku Hokkien di kota Palembang serta mengkaji dari segi hukum tertulis mengenai kaitannya terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori :

1. Teori Perkawinan :

Perkawinan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh macam-macam faktor di antaranya seperti pengaruh adat setempat dan ritual keagamaan yaitu Agama Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik serta Agama Islam. Perbedaan yang timbul dalam cara melakukan perkawinan, sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupannya bermasyarakat.[7]

Terdapat beberapa variasi dalam perkawanian di Nusantara antara lain :

---

[7] Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Madju, 2003), Hal. 4

1. perkawinan yang tidak catatkan atau yang sering dikenal dengan sebutan “ nikah siri / kawin bawah tangan ”,

2. kawin secara agama atau adat, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya semata-mata berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang kemudian tidak dicatatkan di Kantor pencatatan perkawinan,

3. Perkawinan tamasya, yaitu perkawinan yang dipublikasikan di media massa dan tidak dicatatkan di Kantor pencatatan perkawinan (KUA bagi warga yang beragam Islam, Kantor Catatan Sipil bagi warga beragama non-Islam).[8] Oleh karena itu untuk menciptakan suatu jaminan serta kepastian hukum dan untuk menyelaraskan perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan serta daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada tanggal 2 Januari 1974 di keluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[9]

2. Teori Kepastian hukum

Dalam pemahaman teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscue Pound, dikatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum

[8] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[9] Ibid

memungkinkan adanya " Predictability "[10]. Maka dari itu kepastian hukum terdiri dari 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat; yang kedua yaitu berupa keamanan bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengerti dan memahami apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu[11]

Kepastian merupakan suatu keadaan yang past, ketentuan atau ketetapan. Yang mana hukum secara hakiki haruslah pasti dan adil. Pasti sebagai suatu pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah suatu pernyataan yang biasa hanyadijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.[12]

Menurut Radbruch, hubungan diantara kepastian hukum dan keadilan perlu diperhatikan dengan seksama. Oleh karena kepastian hukum itu sendiri harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu ditaati. Walaupun isinya kurang adil atau tidak sesuai dengan tujuan

---

[10] Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal. 160

[11] *Ibid*, Hal 162

[12] Dominikus Rato, *Filsafat hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,* Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2010, Hal.60.

dari hukum, akan tetapi terdapat pengecualian yaitu bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil, maka dalam keadaan tersebut hukum boleh dilepaskan.[13]

Tanpa adanya suatu kepastian hukum, maka menyebabkan orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Akan tetapi jika terlalu fokus pada kepastian hukum, akibat yang timbul adalah kekakuan serta rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya ialah demikian serta harus dilaksanakan. Undang-Undang itu akan sering terasa jahat apabila dilaksanakan secara ketat " *Lex Dura, Set Tamen Scripta* "[14]

Jika dikaitkan terhadap hukum perkawinan, timbulnya suatu kepastian hukum dalam perkawinan apabila sejalan dengan perintah Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping hal itu setiap perkawinan yang telah dilakukan melalui hukum masing-masing agama atau aliran

---

[13] Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), Hal.170.

[14] Sudikno Metrokusumo, *mengenal hukum (suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), Hal. 60.

kepercayaannya itu harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi suatu unsur yang sangat penting bagi keabsahan status suatu perkawinan, dimana hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, perlindungan, serta kekuatan hukum bagi suami, isteri, dan anak-anak. Pencatatan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.[15]

G. Metode Penelitian :

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sehingga metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.[16] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di pergunakan oleh penulis adalah penelitian secara normatif-empiris. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji melalui hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan

---

[15] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*: Studi Terhadap Perundang-undangan, 2002, Hal. 59

[16] Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, Hal. 20.

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal yang dibahas, formalitas serta kekuatan yang mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat secara aspek terapan maupun implementasinya.[17] Sedangkan penelitian hukum secara empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai sifat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup dalam bermasyarakat atau kehidupan sosial.[18]

Penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya terhadap pokok bahasan yang akan diteliti. Penelitian hukum secara empiris dilakuakan dengan cara mengkaji sistem pelaksanaan tata cara dalam perkawinan adat Tionghoa suku Hokkien di Palembang.

2. Sifat Penelitian

Dalam dunia Pendidikan, secara garis umum terdapat dua kategori dalam sifat penelitian yaitu sifat penelitian melalui pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif[19]. Dalam penulisan kali ini penulis ingin fokus pada penggunaan sifat penelitian melalui pendekatan kualitatif.

---

[17] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hal. 105

[18] *Ibid,* Hal. 158

[19] Asep Saepul Hamdi and E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hal 11

Dimana pendekatan kualitatif adalah sifat penelitian yang dapat menjelsakan serta menganalisissuatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang maupun suatu kelompok terhadap sesuatu.[20]

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan observasi serta wawancara. Dalam hal wawancara ini penulis melakukan Teknik wawancara terstuktur yaitu dengan mempersiapkan serta merencanakan terlebih dahulu pelaksanaan wawancara.. Hasil pernyataan yang didapat dari wawancara akan disusun hanya pada aspek-aspek dari masalah yang akan di teliti. Adapun yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini diantaranya :

    1. Ketua dari Pengayuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia kota Palembang,

    2. Masyarakat adat itu sendiri.

[20] *Ibid,* Hal. 10

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka dari membaca serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data yang diperoleh berasal dari sumber hukum adat.

1) Bahan Hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta data yang dapat membantu proses analisis, yaitu :

a. Buku-buku ilmiah yang terkait

b. Hasil penelitian terkait

c. Jurnal-jurnal dan literatur terkait

d. Doktrin, pendapat dan pernyataan dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Data tersier merupakan bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder di antaranya seperti kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa mandarin, jurnal, sumber terpercaya dari internet, serta informasi terkait penelitian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen, buku dan literatur serta pendapat para tokoh atau ilmuwan yang erat berkaitan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis dan penarikan kesimpulan merupakan cara dalam menarik suatu analisis dan konstruksi dari data yang digunakan dalam suatu penelitian.[21] Yang dalam hal ini diperoleh melalui sifat pendekatan kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis disertai dengan penjabaran-penjabaran yang memuat mengenai penjelasan tentang pokok permasalahan dari penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara Induktif. Sehingga terbentuklah suatu

[21] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* hal.390

uraian-uraian yang berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

_____ *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Abdul Rahman Ghozali*, Figh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Ahmad Ainani, *" itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia",* Jurnal Darussalam, Volume 10, No. 2, Juli - Desember 2010.

Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*,(Universitas Lampung, Bandar lampung, 2005).

Asep Saepul Hamdi and E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Dominikus Rato, *Filsafat hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,* Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2010.

Hazairin, " Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 - 1974",Tintamas, Jakarta, 1975.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Madju, 2003).

_____ *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2007).

_____ *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung,2003).

K. Ginarti B, *Adat Pernikahan* , Majalah Jelajah Volume 3, Tahun 1999, Tanggal 20 Desember 1999.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Mandar Maju, bandung, 2011).

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Rosdalina, *Hukum Adat,* (CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017).

Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI-Press, Jakarta, 2009).

Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: CV Coriena, 1985.

Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Sudarson*, Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Penerbit PT. Rineke Cipta, 1991, cetakan I).

Sudikno Metrokusumo, *mengenal hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Rambang,2006).

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat ,(* Unimal press*,* Aceh, 2016).

JURNAL-JURNAL :

Dio Permana Putra, *Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (*online*) https://media.neliti.com/media/publications/35562-ID-makna-pasal-2-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terkait-syarat.pdf (diakses pada 18 Desember 2019).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* 2013.

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*: Studi Terhadap Perundang-undangan, 2002.

Loresta Cahyaning Lintang, Rama Pramu Wicaksono, "*Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Hukum Adat Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", Vol.III No. II, Oktober 2015.

Selvia Juwita Sianturi, *Struktur Upacara Perkawinan Masyarakat Tionghoa Suku Hakka di Kota Medan,* Universitas Sumatera Utara , Medan, 2017.

Yulia Nurul Irwan, *Pergeseran Bahasa Mandarin Dialek Hokkian Pada Keluarga Etnis Cina Benteng Di Kelurahan Sukasari,* Tangerang, 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara